BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
Alamat : Jl. Neneurang No. 188 Watansoppeng 90811
Email : soppengbawaslu@gmail.com
Website : soppeng.bawaslu.go.id

Nomor : 186/K.SN-17/PM.00.02/12/2020 Watansoppeng, 4 Desember 2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.
1. **Pasangan Calon Bupati dan**
   Wakil Bupati Kabupaten Soppeng
   (H. Andi Kaswadi Razak, S.E. dan Ir. Lutfi Halide, M.P.)
2. **Partai Politik Pengusung Pasangan Calon**
   (*Terlampir*)
   masing-masing

di-
Tempat

I. Dasar Hukum :
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
   c. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang;
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
   f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
   g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
   h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

II. Bahwa sebagaimana akan berakhirnya tahapan kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Soppeng Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020, maka akan dilanjutkan dengan tahapan masa tenang 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Terkait masa tenang disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Ketentuan terkait Kampanye berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota:

1. Pasal 69 huruf k
   Dalam Kampanye dilarang:
   Melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

B. Ketentuan terkait Kampanye berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota:

1. Pasal 50
   Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang.
2. Pasal 51 Ayat (1)
   Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.
3. Pasal 51 Ayat (2)
   Masa tenang Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
4. Pasal 51 Ayat (3)
   Pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pasangan Calon dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun.
5. Pasal 31
   KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota menertibkan dan membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

C. Ketentuan pidana tentang Kampanye di luar jadwal dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota:

1. Pasal 187 Ayat (1)
   Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 15 (lima belas) atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

III. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai upaya pencegahan Bawaslu Kabupaten Soppeng mengimbau kepada Pasangan Calon, LO/Tim Kampanye, serta Partai Politik Pengusung Pasangan Calon, sebagai berikut:

1. Pada masa tenang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Soppeng tidak lagi melakukan Kampanye dalam bentuk apapun terhitung mulai tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020.
2. Pasangan Calon, LO/Tim Kampanye, serta Partai Politik Pengusung Pasangan Calon menurunkan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye paling lambat terhitung tanggal 5 Desember 2020 pukul 23.59 Wita.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang.
4. KPU Kabupaten Soppeng berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng menertibkan dan membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. SOPPENG
KETUA

WINARDI, S.Sos.

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kapolres Soppeng di Watansoppeng;
3. Ketua KPU Soppeng di Watansoppeng; dan
4. Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Soppeng.

Lampiran : Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Soppeng
Nomor : 186/K.SN-17/PM.00.02/12/2020
Tanggal : 4 Desember 2020

PARTAI POLITIK PENGUSUNG CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

1. PARTAI GOLKAR
2. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
3. PARTAI GERINDRA
4. PARTAI PDI-P
5. PARTAI NASDEM
6. PARTAI PPP
7. PARTAI DEMOKRAT